BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 411.4/211 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS STRATEGI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KENDAL MASA BAKTI TAHUN 2021-2026

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Strategi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu membentuk Tim Perumus Strategi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Tim Perumus Strategi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa (Djawa) Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perumus Strategi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Perumus Strategi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal Masa Bakti 2021-2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. merumuskan isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi dan misi berdasarkan Rencana Induk Gerakan Pemberdayaan dan Kesejateraan Keluarga di Kabupaten Kendal;
b. merumuskan proses dan metode pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Kendal; dan
c. merumuskan perencanaan program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Kendal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Perumus Strategi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2021-2026

sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dispermasdes Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERUMUS STRATEGI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KENDAL
MASA BAKTI TAHUN 2021–2026

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Kendal	Pengarah
2.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal	Ketua
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Anggota
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota
7.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota
11.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota
12.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota
13.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
14.	Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal	Anggota
15.	Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal	Anggota
16.	Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal	Anggota
17.	Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal	Anggota

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO